

TIM–REFORMASI-BIROKRASI

2022

Kpt 1/HK.03.2 /1174/ 2022, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA TAHUN 2022.

ABSTRAK : - bahwa berdasrkan ketentuan yang diatur dalam peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 yang menyatakan bahwa dalam rangka untuk memastikan program mikro serta monitoring dan evaluasi atas implementasinya, setiap kementerian/lembaga/pemerintah daerah dapat membentuk Tim Reformasi Birokrasi di internal kementerian/lembaga/pemerintahan daerah, bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemelihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang petunjuk teknis pelaksanaan Reformasi Birokrasi dilingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemiliham Umum Kabupaten/Kota, dan untuk melaksanakan Reformasi Birokrasi dilingkungan Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa, pelu menetapkan keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa tentang pembentukan tim Reformasi Birokrasi dilingkungan Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa tahun 2022.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 7 Tahun 2017; Perpres Nomor 81 Tahun 2010; PermenPAN-RB No. 25 Tahun 2020; PermenPAN-RB No. 26 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020; PKPU No. 14 Tahun 2020: Kpt KPU –RI No. 612/ORT.04-04-Kpt/05/KPU/XII/2020; Kpt KPU-RI No. 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021

- Dalam Keputusan ini diatur tentang : Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa 2022.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 5 Januari 2022.
- Lampiran 3 Halaman.